

nOPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH FINANCIAL TECHNOLOGY (*FINTECH*) BERBASIS PEER TO PEER LENDING

Raja Devan Zularham¹, Iwan Erar Joesoef²

Fakultas Hukum¹, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta²

Email: rajadevanzu@gmail.com

Abstrak

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah *Financial Technology (Fintech)*. Salah satu bentuk dasar *fintech* adalah *Peer to Peer Lending* atau *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada buku KUHP yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dalam *Peer to Peer Lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan nasabah financial technology berbasis peer to peer landing menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Fakta yang menarik didapat adalah inkonsistensinya hukum ketika terdapat masalah menimbulkan wilayah abu-abu, hal ini terkadang bahkan menjurus ke kriminalisasi. Hasil penelitian adalah penting untuk melakukan inventarisasi produk-produk hukum apa saja yang saling berbenturan satu sama lain.

Kata Kunci : *Fintech*; Perlindungan Hukum; Nasabah.

**OPTIMIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR FINANCIAL
TECHNOLOGY (FINTECH) CUSTOMERS BASED
ON PEER TO PEER LENDING**

Raja Devan Zularham¹, Iwan Erar Joesoef²

Fakultas Hukum¹, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta²

Email: rajadevanzu@gmail.com

Abstrack

One of the technological developments that is the subject of recent studies in Indonesia is Financial Technology (Fintech). One of the basic forms of fintech is Peer to Peer Landing or startups that provide online platform loans. In contrast to the loan and borrowing agreement for service money regulated in the Criminal Code book which only involves lenders and loan recipients, in Peer to Peer Lending or information technology-based loan recipients, the parties in P2P Lending-based Fintech consist of information technology-based lending providers, lenders and loan recipients.

This study aims to determine the protection of financial technology customers based on peer to peer landing according to applicable law in Indonesia. Legal inconsistencies when there are problems creating gray areas, this sometimes even leads to criminalization. So it is important to make an inventory of any legal products that collide with each other.

Keywords: Fintech; Legal relationship; Legal Protection of Customers.